



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6.5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 telp. (0274) 371233, 379133
Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233, 379133

DRAFT

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
..../KEP/2016
TENTANG
EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan profesionalisme dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, perlu ditetapkan sebuah peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Evaluasi Beban Kerja Dosen;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 85 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 .jo. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pimpinan adalah mencakup Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/ Bagian;
- (2) Pemimpin adalah Rektor untuk Institut, Dekan untuk Fakultas, atau Direktur untuk Pascasarjana;
- (3) Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat;
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Dosen dengan tugas tambahan adalah Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Pembantu Dekan, Ketua

Jurusan/Bagian, Kepala UPT.

- (6) Sertifikat Pendidik untuk Dosen adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- (7) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai dosen;
- (8) Dosen yang memperoleh izin belajar atas biaya sendiri, adalah dosen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, walaupun sedang studi lanjut tidak dapat meninggalkan tugas sehari-hari sebagai dosen;
- (9) Satu Satuan Kredit Semester atau selanjutnya disingkat SKS adalah kegiatan tridharma perguruan tinggi yang setara dengan 3 (tiga) jam kerja per minggu selama satu semester atau enam bulan, atau 1 (satu) SKS setara dengan 50 (lima puluh) jam kerja per semester;
- (10) Beban Kerja Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi;
- (11) Beban kerja relevan bidang keahlian adalah pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan bidang ilmunya.

BAB II DOSEN

Pasal 2

- (1) Dosen profesional memiliki perencanaan tugas profesionalismenya untuk minimal rencana kerja satu semester ke depan.
- (2) Dosen profesional harus dapat menunjukkan portofolionya setiap saat dibutuhkan atau diminta;

Pasal 3

- (1) Tugas utama dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan dengan catatan SKS penelitian tidak boleh kosong;

- b. tugas mengajar pada strata Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada jalur pendidikan akademik, wajib dilakukan sebagai bagian dari tugas melakukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a;
 - c. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. tugas penunjang tri darma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang sebagaimana dimaksud pada butir (c) dan (d) paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
 - f. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 SKS setiap tahun.
 - g. Profesor dengan tugas tambahan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor sebagaimana tercantum pada Lampiran V peraturan ini.
- (2) Pemimpin di semua level berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas utama dan kewajiban khusus serta perhitungan SKS, diatur dalam Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Dosen dengan tugas tambahan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS, masa berlaku penugasan dosen tugas tambahan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV peraturan ini
- (2) Dosen yang diberi tugas lain diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen dan diangkat oleh Rektor untuk memimpin unit organisasi untuk jangka waktu minimal satu tahun dan tidak termasuk katagori Dosen Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberi nilai 3 (tiga) SKS Bidang Pendidikan jika sebagai Sekretaris Lembaga dan Asisten Direktur Pascasarjana. Diberi nilai 2 (dua) SKS Bidang Pendidikan jika sebagai Kepala Pusat pada Lembaga/Kepala Laboratorium Riset/Staf Ahli tingkat Institut/lembaga dan Ketua Program Studi. Diberi 1 (satu) SKS Bidang Pendidikan jika sebagai sekretaris jurusan, Staf Ahli fakultas dan Kepala Laboratorium.

BAB III

EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 5

- (1) Evaluasi Beban Kerja Dosen dilaksanakan secara periodik setiap semester akademik. Semester Gasal (September-Februari) dan Semester Genap (Maret – Agustus);
- (2) Bentuk evaluasi Beban Kerja Dosen berupa verifikasi beban kerja dosen yang dilaporkan dosen bersangkutan sesuai format yang ditentukan sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini;
- (3) Beban kerja kurang relevan dengan bidang keahlian dihargai 50% (lima puluh perseratus);
- (4) Bagi Dosen yang baru mulai menerima Tunjangan Profesi Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari, maka Beban Kerja Dosen yang dievaluasi adalah beban kerja untuk semester Genap (Maret – Agustus) tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dekan dan Rektor bertanggung-jawab terhadap evaluasi Beban Kerja Dosen dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas mengevaluasi beban kerja dosen, Dekan dan Rektor dibantu Tim Evaluator Beban Kerja Dosen;
- (3) Rektor menunjuk Tim Evaluator Beban Kerja Dosen Institut yang dikoordinasikan oleh UPT Pusat Pengembangan Pendidikan dan UPT Penjaminan Mutu;
- (4) Tim Evaluator Beban Kerja Dosen Institut terdiri atas: Asesor Beban Kerja Dosen, Dekan, Pembantu Dekan I, Ketua UPT Pusat Pengembangan Pendidikan, dan UPT Penjaminan Mutu;
- (5) Asesor Beban Kerja Dosen adalah Dosen aktif yang memiliki NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) dari DIKTI, memiliki kualifikasi jabatan fungsional, pangkat/golongan, dan tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai;
- (6) Asesor dengan jabatan fungsional Guru Besar dapat menilai beban kerja dosen lintas bidang ilmu.
- (7) Asesor Beban Kerja Dosen tidak menilai beban kerja sendiri atau bertukar ganti asesor dosen, contohnya A sebagai asesor menilai dosen B, maka B sebagai Asesor tidak dapat menilai dosen A.
- (8) Format Laporan Beban Kerja Dosen, Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI
TUNJANGAN PROFESI / KEHORMATAN

Pasal 7

- (1) Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberhentikan tunjangan profesinya;
- (2) Profesor yang tidak melaksanakan kewajiban khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberhentikan tunjangan kehormatannya;
- (3) Pemberhentian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan Keputusan Rektor;

Pasal 8

- (1) Tunjangan profesi pendidik dan kehormatan dapat dibayarkan kembali apabila hasil evaluasi Beban Kerja Dosen telah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan lain terkait tata cara pembayaran tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan;
- (2) Pembayaran kembali tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Keputusan Rektor.

BAB V KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2016

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum
NIP. 19600408 198601 1001

**LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
...../KEP/2016
TENTANG EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN**

LAMPIRAN I. - PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA

- 1) Dekan mengirim daftar nama dosen yang akan diverifikasi beban kerjanya kepada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Pendidikan (P3).
- 2) Dosen membuat laporan beban kerja secara periodik. Laporan beban kerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Untuk Guru Besar ditambah dengan kewajiban khusus. Pendampingan bagi dosen untuk menyusun laporan beban kerja dapat diatur pimpinan fakultas apabila dibutuhkan.
- 3) Format laporan beban kerja seperti pada Lampiran II Format F1 dibuat rangkap tiga dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Satu buah *hardcopy* untuk asesor I, satu buah lagi untuk asesor II, dan sisanya untuk arsip dosen yang bersangkutan sesudah disahkan oleh Dekan. Format F1 harus dilengkapi dengan semua bukti pendukung. Laporan beban kerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan, oleh karena itu dosen harus melampirkan Format F1 hasil evaluasi pada periode sebelumnya.
- 4) UPT-P3 menyusun jadwal dan daftar penugasan asesor Beban Kerja Dosen (BKD) untuk setiap dosen. Setiap dosen akan dinilai oleh dua orang Asesor yang ditugaskan oleh Rektor.
- 5) Apabila ketercapaian beban kerja dosen telah memenuhi syarat undang-undang maka dosen tersebut berhak menerima tunjangan profesi pada periode selanjutnya sampai dengan penilaian beban kerja berikutnya.
- 6) Apabila asesor menyatakan bahwa ketercapaian beban kerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat undang-undang, maka dosen yang bersangkutan

diusulkan ke Rektor untuk dihentikan tunjangan profesinya sampai penilaian beban kerja berikutnya.

- 7) Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka UPT-P3 dapat menunjuk asesor ketiga.
- 8) Dekan mengesahkan hasil laporan Format F1 dan mengkompilasi semua laporan beban kerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dinilai oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* diserahkan kepada UPT-P3 untuk dibuat rekap hasil penilaian tingkat Institut. UPT-P3 melaporkan hasil rekap penilaian tingkat Institut kepada Rektor.
- 9) Berdasarkan laporan rekap penilaian tingkat Institut, Rektor melaporkan hasil penilaian tersebut dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi.

LAMPIRAN II. FORMAT F1

LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN SEMESTER ____ TAHUN ____

I. IDENTITAS

1.	NO. SERTIFIKAT	:	
2.	NIP	:	NIDN :
3.	NAMA	:	
4.	NAMA PT	:	
5.	ALAMAT PT	:	
6.	FAKULTAS/DEPARTEMEN	:	
7.	PROG. STUDI	:	
8.	JAB. FUNGSIONAL	:	GOL.
9.	TGL LAHIR	:	Tgl – Bln – Thn TEMPAT LHR:
10.	S1	:	
11.	S2	:	
12.	S3	:	
13.	JENIS	:	DS DOSEN PR PROFESOR DT DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN PT PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN
14.	BIDANG ILMU	:	
15.	NO. HP	:	
16.	TAHUN AKADEMIK	:	SEMESTER : GASAL / GENAP
17.	ASESOR 1	:	NIRA:
18.	ASESOR 2	:	NIRA:
19.	e-mail	:	

II. BEBAN KERJA BIDANG PENDIDIKAN

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMENDASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN KERJA				JUMLAH BEBAN KINERJA			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

III. BEBAN KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMENDASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN KERJA				JUMLAH BEBAN KINERJA			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

IV. BEBAN KERJA BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMENDASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN KERJA				JUMLAH BEBAN KINERJA			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

V. BEBAN KERJA PENUNJANG LAINNYA

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMENDASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN KERJA				JUMLAH BEBAN KINERJA			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

NO.	JENIS KEGIATAN	JNS*	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMENDASI**	TAHUN
			BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS		
1									
2									
3	dst								
JUMLAH BEBAN KERJA					JUMLAH BEBAN KINERJA				

*) JNS: A (menulis buku), B (karya ilmiah), C (menyebarkan gagasan)

***) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan beban kerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar

Yogyakarta, tanggal -----

Dosen Yang Membuat

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Asesor II

Mengesahkan Dekan,

PENJELASAN:

1. Contoh Mengisi Lampiran II Format 1:

BEBAN KERJA BIDANG PENDIDIKAN

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMENDASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Memberi Kuliah Wayang Golek I	SK Mengajar	2	Sem. Genap 2015/2016	SK/Surat Tugas, Presensi Mhs dan Laporan Pelaksanan Kuliah		SELESAI
2							
3	dst						

BEBAN KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMENDASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Melakukan penelitian dengan judul.....	SK Penelitian	3	Sem. Genap 2015/2016	Laporan Kemajuan dan Logbook		LANJUTKAN
2							
3	dst						

*) Rekomendasi diisi salah satu dari: (1) Selesai, (2) Lanjutkan, (3) Gagal, (4) Lainnya, atau (5) Beban Lebih.

2. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari beban kerja sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar, dll.) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.

3. Tugas mengajar merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen. Ketika asesor menilai beban kerja mengajar, maka dosen harus menunjukkan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan mengajar tersebut. Bila tidak ada bukti pendukung, maka dianggap tidak memenuhi syarat perundang-undangan.
4. Profesor wajib mengisi Format F1 form VI Kewajiban Khusus Profesor.
5. Bidang Pendidikan (Pd), Penelitian (Pl), Pengabdian kepada Masyarakat (Pg), dan Pendukung (Pk) diisi jumlah perolehan SKS sesuai bidang masing-masing.
6. Kesimpulan **M** apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan **T** bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan.
7. Kriteria M adalah sebagai berikut:
 - (1) Untuk DS (Dosen Biasa) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks; jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - (2) Untuk DT (Dosen dengan Tugas Tambahan), Rektor s/d Ketua Jurusan, maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - (3) Untuk PR (Profesor) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - (4) Untuk PT (Profesor dengan Tugas Tambahan), Rektor s/d Ketua Jurusan maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks; kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
8. Kriteria T adalah apabila bukan M.
9. Rektor melaporkan hasil penilaian BKD ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berupa:
 - (1) Rekap perguruan tinggi (Lampiran III) dalam bentuk hardfile; dan
 - (2) *Soft file* (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan beban kerja dosen; sedangkan hardfile lainnya disimpan di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan

LAMPIRAN III. RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRI DHARMA

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara beban kerja yang Relevan dengan bidang ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan bidang ilmu keahlian dosen (KR). Beban kerja dosen yang dinilai merupakan beban kerja langsung pada saat penilaian dan bukan beban kerja "rekam jejak (track record)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.

Keterangan pada rubrik

1. R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni,
2. KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Kegiatan KR dihargai 0,5 R,
3. Satu bukti pendukung hanya dapat dipakai satu kali penilaian. TMBP (Terhitung Mulai Bukti Pendukung) dan MKBP (Masa Kadaluarsa Bukti Pendukung) tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikan pangkat,
4. BUKTI = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi.

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur.</p> <p>Penjelasan: Kegiatan: memberi kuliah/tutorial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 12 - 16 kali/semester. • Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1 - 40). 	1	1 th	SK, dan presensi mahasiswa

	<ul style="list-style-type: none"> • Team Teaching • Untuk satu kelas dihitung jumlah mahasiswa sebagai berikut : 1 – 40 mahasiswa = 100% x nilai sks; 41- 80 mahasiswa = 150% x nilai sks; 81 – 120 mahasiswa = 200 % x nilai sks, dst. • Jika mata kuliah diampu oleh satu orang dosen maka dihitung sks x 100%, • Jika satu mata kuliah diampu oleh team dosen yang hadir secara bergiliran, maka sks dihitung: $\frac{\text{Jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{Jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times \text{sks}$ • Jika mata kuliah diberikan secara <i>team teaching</i> (semua anggota tim selalu hadir bersama, bukan gilir hadir) setiap anggota tim dihargai sama sesuai jenjang dan jumlah mahasiswa. • Jika kelas paralel dalam fakultas atau di luar fakultas dalam Institut, perhitungannya sama tetapi hanya dihargai 50% • Bagi dosen yang mengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan lainnya, perhitungan sks tetap seperti di atas. 			
2	<p>Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur.</p> <p>Penjelasan: Perhitungan seperti No. 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks. 01 - 25 mahasiswa = 100% x nilai sks, 26 – 50 mahasiswa = 150% x nilai sks, dst.</p>	1	1 th	SK dan presensi mahasiswa

	<ul style="list-style-type: none"> • Jika mata kuliah diampu oleh satu orang dosen maka dihitung sks x 100%, • Jika satu mata kuliah diampu oleh team dosen yang hadir secara bergiliran, maka sks dihitung: $\frac{\text{Jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{Jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times \text{sks}$ • Jika mata kuliah diberikan secara <i>team teaching</i> (semua anggota tim selalu hadir bersama, bukan gilir hadir) setiap anggota tim dihargai sama sesuai jenjang dan jumlah mahasiswa. 			
3	Menyusun Buku Petunjuk/Pedoman Praktikum, Ketua dan Anggota nilainya sama, masing-masing 1 sks setiap judul buku.	1	1 th	Surat Tugas, bukti kinerja (buku petunjuk/pedoman praktikum)
4	<p>Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu.</p> <p>Penjelasan: Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa. Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok.</p> <p>01 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen; 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst.</p> <p>Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa → Nilai = (2 x 3):1 = 6 sks. Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = (150% x 2 sks):1 = 3 sks.</p>	1	1 th	Bukti kegiatan asistensi yang disahkan atasan dan Laporan pelaksanaan asistensi kuliah / praktikum.

5	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.</p> <p>Penjelasan: 1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa, = 6 hari berturut-turut bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan (1 hari kerja = 8 jam). Contoh: untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester • Pembimbingan Praktek Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester • PIC kegiatan akademik = 1 sks/semester 	1	1 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
6	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. • Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa bimbing lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel). • Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. • Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. 	1	1 th	Bukti kegiatan seminar yang disahkan atasan

7	<p>Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS.</p> <p>Penjelasan: Bimbingan dan tugas akhir, termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing.</p> <p>Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Bimbingan Skripsi = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/6) x 1 sks • Nilai menguji Skripsi = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/6) x 0,5 sks • Nilai menguji Proposal S1 = 1 sks/semester 	1	1 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan Surat Tugas
8	<p>Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester.</p> <p>Penjelasan: Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 3 mahasiswa yang dibimbing.</p> <p>Untuk setiap Pembimbing Tesis S2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai bimbingan Tesis = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/3) x 1 sks • Nilai menguji Tesis = (Jumlah Mahasiswa Uji/3) x 0,5 sks • Nilai menguji Proposal S2, Kualifikasi = 1 sks/semester 	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
9	<p>Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester.</p> <p>Penjelasan: Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1sks, berlaku bagi 1 -2 mahasiswa yang dibimbing.</p>	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan

	<p>Untuk setiap Pembimbing Disertasi S3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai bimbingan Disertasi = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/2) x 1 sks • Nilai menguji Disertasi = (Jumlah Mahasiswa Uji/2) x 0,5 sks • Nilai menguji proposal S3, kualifikasi = 1 sks/semester 			
10	<p>Bimbingan Penulisan Laporan Deskripsi Diri 1 – 5 Dosen Menilai Portofolio Sertifikasi Dosen, setiap 1 – 5 Dosen</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai bimbingan penulisan Deskripsi Diri = (Jumlah Dosen Bimbing/5) x 1 sks, • Nilai Penilaian Portofolio = (Jumlah Dosen Bimbing/5) x 1 sks. 	1	1 th	SK/ Surat Tugas
11	<p>Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI-AA • PEKERTI Tatap Muka = 2 sks, • Magang Dosen Muda = 3 sks • AA Tatap Muka = 2 sks, • Mandiri I, menulis 1 (satu) Bab Bahan Ajar, disetujui oleh penyelenggara, = 2 sks, • Mandiri II, menulis > 1 Bab Bahan Ajar, disetujui oleh penyelenggara = 2 - 10 sks (masing-masing Bab dinilai 2 sks dan maksimal 10 sks). 	6	1 th	Surat Tugas dan Sertifikat
12	Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester.	1	1 th	Surat tugas
13	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen.	1	1 th	Surat tugas

14	<p>Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (RPP, GBPP, SAP) mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.</p> <p>Penjelasan: Jika penyusun/pengembang lebih dari 1 dosen maka setiap dosen diberi nilai 1 SKS.</p>	2	1 th	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
15	<p>Melaksanakan kegiatan detasering/mobilisasi dosen pakar/ahli (MDPA) dan pencangkakan pada perguruan tinggi tujuan diberi nilai 1 SKS tiap kegiatan/TOR</p> <p>Dosen yang diberi tugas lain diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen dan diangkat oleh Rektor untuk memimpin unit organisasi untuk jangka waktu minimal satu tahun dan tidak termasuk katagori Dosen Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberi nilai 3 (tiga) SKS Bidang Pendidikan jika sebagai Sekretaris Lembaga, Sekretaris UPT, dan Asisten/Sekretaris Pascasarjana. Diberi nilai 2 (dua) sks Bidang Pendidikan jika sebagai Kepala Pusat pada Lembaga/Kepala Laboratorium Riset/Staf Ahli tingkat Institut/lembaga dan Ketua Program Studi. Diberi 1(satu) SKS Bidang Pendidikan jika sebagai sekretaris jurusan, Staf Ahli fakultas dan Kepala Laboratorium.</p>	1/ Keg 1 atau 2 atau 3	1 th	<p>Surat tugas dan bukti yang relevan</p> <p>Surat Keputusan Rektor/Dekan / Pejabat yang berwenang.</p>
16	<p>Tugas Belajar setiap semester.</p> <p>Penjelasan: Dosen yang sedang Tugas Belajar cukup mengisi butir 14 ini dan tidak perlu mengisi butir-butir lainnya ataupun bidang lainnya. Namun demikian berdasarkan <u>Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009</u> maka Dosen yang sedang Tugas Belajar belum memenuhi persyaratan untuk dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen.</p>	12	Sesuai yang tersebut dalam Surat Tugas	Surat Tugas Belajar

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 1 sks. Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks. Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks. 	3	2 th	<p>Laporan penelitian dan Surat Keputusan dari Lembaga Penelitian.</p> <p>Surat Keputusan, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal Penelitian 2) Logbook 3) Laporan Kemajuan 4) Laporan Akhir
2	<p>Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian/pembuatan karya seni/teknologi mandiri adalah kegiatan dosen dalam penelitian/pembuatan seni/teknologi mandiri yang karena <u>kepakarannya</u> mendapatkan hibah dan dapat dilakukan secara mandiri. • Penelitian/pembuatan karya seni/teknologi mandiri bukan berarti penelitian/pembuatan karya seni/teknologi dengan biaya sendiri. • 1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota). <p>Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks. 	4	2 th	<p>Laporan penelitian dan Surat Keputusan dari Lembaga Penelitian.</p> <p>Surat Keputusan, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Logbook 3. Laporan Kemajuan 4. Laporan Akhir

3	<p>Pelaksanaan penelitian dengan biaya sendiri, yang telah direview oleh reviewer tingkat Institut.</p> <p>Penjelasan: Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 60 % x sks dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 40 % x sks. Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x sks Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: 1) Proposal yang sudah di review = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks.</p>	1	2 th	<p>Laporan penelitian dan surat keputusan dari Lembaga Penelitian/Dekan.</p> <p>Surat Keputusan, dan: 1. Proposal Penelitian, 2. Logbook, 3. Laporan Kemajuan, 4. Laporan Akhir.</p>
4	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat (**))	3	2 th	Buku hasil kinerja dan Surat Tugas dari pimpinan
	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat (**)	5	3 th	Buku hasil kinerja dan Surat Tugas dari pimpinan
	<p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN • Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks). • Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). • Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS • Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester). <p>Kegiatan Penulisan Buku dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks. 				<p>Surat Tugas, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN.
5	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks,; Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks.</p> <p>Kegiatan Penerjemahan Buku dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks. 	2	1 th	<p>Buku hasil kinerja dan Surat Tugas dari pimpinan.</p> <p>Surat Tugas, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN 	

6	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: 1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks.</p> <p>Kegiatan Penyuntingan Buku dinilai selama proses dengan rincian: 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks.</p>	2	1 th	<p>Buku dan Surat Tugas dr pimpinan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN</p>
7	<p>Sebagai Asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Asesor BKD = (Jumlah Dosen BKD/8) x 1 sks, 	1	1 th	<p>SK dan Bukti kegiatan yang disahkan atasan</p>
8	<p>Pembicara seminar berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan kompetensi keilmuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) • Tingkat nasional • Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) <p>Penjelasan: Pembicara Utama Presentasi Oral = 60% x nilai sks, Anggota Presentasi Oral = 40% x nilai sks, Penulis Utama Presentasi Poster = 40% x nilai siks, Anggota Prsentasi Poster = 20% x nilai sks.</p>	<p>3 5 6</p>	<p>1 1 2</p>	<p>Naskah (makalah), Sertifikat dan Surat Tugas</p>

9	<p>Menulis di Jurnal Ilmiah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi, • Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi/ terindeks DOAJ, Copernicus • Diterbitkan oleh Jurnal internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus. <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis pertama = 60% x nilai sks, • Anggota = 40% x nilai sks. <p>Menulis di Jurnal Ilmiah dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Artikel diterima (<i>submitted</i>) = 25% x nilai sks, 2) Artikel disetujui untuk dimuat (<i>accepted</i>) = 80% x nilai sks, 3) Artikel dipublikasikan di jurnal (<i>published</i>) = 100% x nilai sks. 	3 5 7	1 th 2 th 3 th	<p>Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat penerimaan, 2) Surat disetujui untuk dimuat, 3) Jurnal dan naskah
10	<p>Sebagai Mitrabebestari/ redaksi ahli pada Penerbitan Ilmiah Berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurnal tidak terakreditasi, • Jurnal terakreditasi/ terindeks DOAJ, Copernicus • Jurnal internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus. <p>Penjelasan:</p> <p>Nilai sebagai Mitra Bebestari pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurnal tidak terakreditasi = 1 sks per semester per nama jurnal, • Jurnal terakreditasi/ terindeks DOAJ, Copernicus = 1 sks per semester per nama jurnal, • Jurnal internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus. = 3 sks per semester per nama jurnal. 	1 2 3		<p>Surat permohonan menjadi mitra bestari, dan atau naskah yang disunting, dan atau jurnal yang memuat nama sebagai mitra bestari.</p>
11	<p>Memperoleh hak paten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengurusan Paten sederhana, • Proses pengurusan Paten biasa, • Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara). 	3 4 5	1 th 2 th 3 th	<p>Sertifikat Paten Sertifikat Paten Sertifikat Paten</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)</p> <p>Penjelasan: Pengabdian berupa layanan pada masyarakat Pimpinan adalah Dekan, atau Ketua LPPM.</p>	1	1 th	Surat Tugas pimpinan dan Bukti laporan kegiatan
2	<p>Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN • Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). • Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester). <p>Kegiatan Menulis Karya Pengabdian Kepada Masyarakat dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks. 	3	1 th	<p>Surat Tugas pimpinan dan Bukti tulisan.</p> <p>Surat Tugas, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa. • Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa. • Pimpinan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa. <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwalian, setiap 12 mahasiswa = 1 sks, jumlah yang dibimbing dihitung proposional, misal membimbing 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks. • Bimbingan dan Konseling, setiap 12 mahasiswa = 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = $5/12 \times 1$ sks. • Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan. Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP. 	1	1 th	Bukti bimbingan dan Absen mhs bimbingan atau surat tugas
2	<p>Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) • Tingkat nasional • Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) <p>Penjelasan: Pembicara Utama = 60% x nilai sks, Anggota = 40% x nilai sks.</p>	3 5 6	1 1 2	Naskah, Sertifikat dan Surat Tugas
3	<p>Pimpinan Organisasi Sosial Intern</p> <p>Penjelasan: Organisasi sosial intern contohnya menjadi Ketua/Wakil pada a) Koperasi Fakultas, b) Dharma Wanita, c) Takmir Masjid kampus.</p>	1	1 th	Surat Keputusan

4	Sekretaris Senat Institut Sekretaris Senat Fakultas Anggota Senat Institut / Fakultas	4 2 1	1 th	Surat Keputusan
5	Ketua Peminatan/Bidang Kajian = 2 sks.	2	1 th	Surat Keputusan atau laporan kegiatan
6	Ketua, Sekretaris, Anggota, Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester).	1	Sesuai tersebut di SK	Surat Keputusan atau laporan kegiatan
7	Panitia/tim tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) meliputi Majalah, Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, SPM (Satuan Penjaminan Mutu), GPM (Gugus Penjamin Mutu), GKM (Gugus Kendali Mutu), SPI (Satuan Pengendali Internal), Auditor SPM, PAK (Panitia Angka Kredit), dan Panitia Akreditasi, untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Institut/Fakultas • Tingkat Jurusan 	2 1	Sesuai tersebut di SK	Surat Keputusan atau laporan kegiatan
8.	Keanggotaan dalam organisasi profesi sesuai kompetensi keilmuan, <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Regional/Nasional, • Tingkat Internasional Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai ketua = 100% x nilai sks • Sebagai Pengurus = 75% x nilai sks • Sebagai Anggota = 50% x nilai sks 	1 2	Sesuai masa keanggotaan	Kartu Anggota dan laporan kegiatan

LAMPIRAN IV. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut.

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ¹⁾	MASA BERLAKU ²⁾	BUKTI
1	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, Ketua Unit Pelaksana Teknis	Selama Menjabat	Surat Keputusan

Catatan:

(1) Nomenklatur disesuaikan dan disetarakan dengan hirarki Perguruan Tinggi

(2) Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan

Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus professor.

LAMPIRAN V. KEWAJIBAN KHUSUS PORFESOR

1. MENULIS BUKU

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat.</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penulisan Buku dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks. 	3	2 th	<p>Buku dan Surat Tugas dari pimpinan</p> <p>Surat Tugas, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN
2	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat.</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penulisan Buku dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks. 	5	3 th	<p>Buku dan Surat Tugas dari pimpinan.</p> <p>Surat Tugas, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau thesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: 1) Proposal = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks.</p>	3	2 th	<p>Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, thesis yg sudah disetujui, atau bukti lain yg relevan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1. Proposal Penelitian 2. Logbook 3. Laporan Kemajuan 4. Laporan Akhir</p>
2	<p>Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: 1) Proposal = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks.</p>	4	2 th	<p>Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan dan surat keputusan dari Lembaga Penelitian atau yang relevan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1. Proposal Penelitian 2. Logbook 3. Laporan Kemajuan 4. Laporan Akhir</p>
3	<p>Memperoleh hak paten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengurusan Paten sederhana, • Proses pengurusan Paten biasa, • Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga Negara). 	3 4 5	1 th 2 th 3 th	<p>Sertifikat Paten Sertifikat Paten Sertifikat Paten</p>

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Menulis Jurnal Ilmiah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi, Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi / terindeks DOAJ / copernicus Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penulis pertama = 60% x nilai sks, Anggota = 40% x nilai sks. <p>Menulis di Jurnal Ilmiah dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Artikel diterima (<i>submitted</i>) = 40% x nilai sks, Artikel disetujui untuk dimuat (<i>accepted</i>) = 80% x nilai sks, Artikel dipublikasikan di jurnal (<i>published</i>) = 100% x nilai sks. 	<p>3</p> <p>3</p> <p>7</p>	<p>1 th</p> <p>2 th</p> <p>3 th</p>	<p>Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah.</p> <p>1) Surat penerimaan, 2) Surat disetujui dimuat, 3) Jurnal dan naskah.</p>
2	<p>Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) Tingkat nasional Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penbicara utama = 60% x nilai sks, Anggota = 40% x nilai sks. 	<p>3</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>1 th</p> <p>1 th</p> <p>2 th</p>	<p>Bukti Kinerja (makalah) Dan surat tugas</p>
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat.	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum
NIP. 19600408 1986011 001